



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAPY J. M. HAILITIK, SH. Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir Kupang, 28 September 1979 (umur 40 tahun), pekerjaan Karyawan Honorer pada Balitbang Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, beralamat di. Jl. L.B.Eoh RT.018 RW.006, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371042809790008 Status: Kawin, Pendidikan Terakhir: Strata 1 (S1), yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M E L A W A N :

MINCE LUDJI, Perempuan, Tempat Tgl. Lahir, Kupang, 20 Mei 1983 (umur 37 Tahun), pekerjaan Pegawai Negeri Negeri Sipil pada Puskesmas OEbobo Jl. Palapa Kupang, Agama Kristen Protestan beralamat rumah di Jl. Bhakti Karang RT.35 RW.11, Kelurahan OEbobo Kecamatan OEbobo Kota Kupang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371046005830005 Status: Kawin, Pendidikan Terakhir: SLTA, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/PDT/2020/PT KPG, tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa TERBANDING semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Register Nomor 24/PDT.G/2020/PN Kpg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini sejak 15 September 2007 secara sah menurut perkawinan Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT-Jemaat Pniel Oebobo Kupang, serta berdasarkan Kutipan dari Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor, 557/DKCS/KK/2007 tanggal, 15 September 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki masing-masing atas nama:
 - 1) Michelle Y.M. Hailitik, lahir di Kupang, pada tanggal, 14 Mei 2007 (berusia 12 Tahun), dengan Akte Kelahiran No.3825/DTL/DKPS.KK/2010 Tgl 23 November 2018
 - 2) Yackop Y.M. Hailitik, lahir di Kupang, 08 Februari 2009 (berusia 10 Tahun), dengan Akte Kelahiran No.5371-LT-211002019-0001 Tgl 21 Oktober 2019
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sejak menikah 15 September 2007 tinggal bersama orang tua Tergugat di Jl. L.B.Eoh RT.018 RW.006 Kelurahan OEbobo Kecamatan OEbobo Kota Kupang, dengan telah lahirnya anak pertama sebelum menikah sah, terus lahirnya anak kedua Tahun 2009 selalu dibumbui dengan pertengkaran dan percekcoakan silih berganti di muka orang tua Tergugat dan keluarga, maupun dimuka orang tua Penggugat dan keluarga, sehingga terkesan tidak aman, dan damai lagi;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga ini terasa oleh Penggugat terancam untuk hancur dan tidak akan baik lagi, disebabkan:

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat sering mencari – cari keributan dan percekocokan terus-menerus baik di rumah maupun ke Kantor Penggugat (ke Puskesmas OEbobo beralamat Jl. Palapa);
- 2) Tergugat selalu mengkomsumsi alkohol yang tidak terkendalikan lagi;
- 3) Tergugat selalu bermain judi;
- 4) Tergugat selalu pulang hingga larut-larut malam;
- 5) Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain marah-marah, maki-maki dan bentak-bentak Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa sekitar Tahun 2010 Penggugat pernah memohon kepada Tergugat untuk pindah dari rumah orang tuanya untuk bisa mandiri dan bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga mereka, tetapi Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tuanya hingga Tahun 2014 dengan alasan bermacam-macam;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan dan sikap prilaku Tergugat, maka Penggugat mengambil sikap untuk lebih nyaman pulang ke rumah orang tua Penggugat, dengan meminta Tergugat agar anak-anak juga dapat dibawa serta, namun Tergugat tidak mengijinkan;
7. Bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 Penggugat tidak seataap lagi dengan Tergugat (berpisah), Tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab untuk uang sekolah anak-anak dan sebagainya, tapi Penggugat tetap berusaha untuk membiayai anak-anak dan antar jemput anak-anak pulang sekolah;
8. Bahwa Tergugat setelah pisah rumah dan ranjang dengan Penggugat beberapa tahun itu akhirnya Tergugat berubah pikiran dan berembuk kembali dengan Penggugat untuk hidup mandiri bersama lagi;
9. Bahwa dalam kelangsungan hidup mandiri bersama itu, akhirnya karena rasa sayang orang tua Penggugat kepada kami, maka diberikanlah sebidang tanah pekarangan pada kami untuk keperluan membangun rumah tinggal kami sendiri diatas tanah pemberian orang tua Penggugat yang berlokasi di RT.36/RW.14 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
10. Bahwa selanjutnya dalam Tahun 2017 rumah yang kami bangun telah selesai, kami sepakat bersama untuk rujuk kembali bersama dengan

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



anak-anak, dan nampaknya Tergugat berubah, namun berjalannya waktu (hari berganti hari) kembali kelakuan Tergugat timbul lagi, yaitu:

- 1) Minum alkohol kembali dan mabuk-mabukan lagi;
 - 2) Pulang sudah larut-larut malam lagi;
 - 3) Mengeluarkan kata-kata kasar dan bentakan-bentakan keras dan memaki-maki kepada Penggugat dan anak-anak lagi;
 - 4) Berjudi lagi;
 - 5) Setiap kali pulang larut malam dalam keadaan mabuk lalu terjadi keributan/pertengkaran lagi dengan Penggugat disertai maki-maki, melempar dan menghancurkan barang-barang atau perabot-perabot dalam rumah;
 - 6) Perilakunya kambuh kembali dengan kekantor Penggugat untuk rebut-ribut lagi secara tidak jelas, dan memalukan sekali bagi Penggugat dan teman-teman sekerja Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang meminta beras pada orang tua, setelah kembali timbul/terjadi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Marah-marah dan menghancurkan barang-barang lagi;
 - 2) Mengambil parang dan memotong pintu kamar (yang sementara Penggugat ada di dalam kamar, berkenaan pada waktu pulang dari orang tua ambil beras itu, karena Tergugat ribut-ribut dan marah-marah Penggugat, Penggugat merasa takut dan secara diam-diam masuk ke kamar dan tidak membantah satu katapun kepada Tergugat), ini membuat Tergugat tambah marah dan mengeluarkan kata-kata kasar disertai bentakan-bentakan keras sambil memaki-maki dan perintahkan Penggugat KELUAR dari kamar, disertai ancaman mau membunuh Penggugat;
 - 3) Pada kondisi saat itu Penggugat sangat takut karena dia (Tergugat) mengancam mau membunuh, maka Penggugat menelepon Saudara Penggugat untuk meminta perlindungan/pengamanan atas diri Penggugat, dan Saudara Penggugat datang untuk menjemput Penggugat untuk diamankan/dibawa sementara ke rumah orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat selama berada sementara di rumah orang tua, anak-anak dilarang oleh Tergugat untuk tidak boleh menjenguk Penggugat, namun beberapa waktu kemudian baru Tergugat mengizinkan anak-anak untuk bisa menjenguk Penggugat;
13. Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat dan marah-marah disertai kata-kata kasar dan makian agar jangan mengantar dan jemput anak-anak ke sekolah, itu urusannya;
14. Bahwa Tergugat masah bodoh dan tidak sama sekali memperdulikan kebutuhan anak-anak berkaitan dengan pembayaran uang sekolah dan sebagainya;
15. Bahwa selama Penggugat tidak bersama dengan Tergugat berkenaan dengan peristiwa tersebut diatas, disampaikan anak-anak bahwa Tergugat membawa teman-temannya untuk minum-minuman keras dan bermabuk-mabukan di rumah;
16. Bahwa pada tanggal 28 Novembe 2018 Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat di SD Santa Yoseph Kupangng Jl.Herwila Kelurahan Naikoten I Kupang pada saat penjemputan anak-anak mau pulang sekolah, dan hal ini telah Penggugat Laporkan ke Polres Kupang Kota dan sampai dengan saat ini belum ada pemanggilan dari pihak kepolisian setempat;
17. Bahwa Tergugat juga menyuruh anak-anaknya (berkenaan dengan anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat) untuk menyampaikan kata-kata maki kepada Penggugat;
18. Bahwa Tergugat pernah membawa anak kami yang nomor dua ke dalam satu bengkel dan memukul, tanpa alasan, yang disaksikan juga oleh kakak kandungnya sehingga kakak kandungnya menangis tersedih-sedih;
19. Bahwa Tergugat juga pernah memukul anak-anaknya dengan memakai sapu lidi;
20. Bahwa Tergugat pernah memotong/merusak tas sekolah anak-anak disertai ancaman yang mengganggu psikologi anak;
21. Bahwa Tergugat juga telah Penggugat Laporkan ke Polres Kupang Kota berkenaan selalu memukul anak-anak kami, dan telah ditangani oleh Pihak Polres Kupang Kota dengan mmbuat pernyataan tidak akan

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anak-anak lagi, namun kenyataannya tidak pernah ada perubahan;

22. Bahwa Tergugat telah bersepakat bersama Penggugat dengan dilandasi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan lagi untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

23. Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat dari tanggal 18 November 2018 sampai dengan saat ini Tergugat selalu mengikuti Penggugat dengan motor setiap kali pulang kantor dengan mengeluarkan kata-kata maki, membuang ludah kepada Penggugat;

24. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas berkenaan dengan sejumlah hal-hal tersebut diatas, bahwa Penggugat juga tidak ada niat lagi, sudah tidak ada rasa suka lagi / tidak ada mau lagi, untuk berumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat;

25. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA agar berkenan menerima gugatan Penggugat serta diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang telah mengarungi bahtera rumah tangga ini sejak 15 September 2007 secara sah menurut perkawinan Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT-Jemaat Pniel OEbobo Kupang, serta berdasarkan Kutipan dari Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor, 557/DKCS/KK/2007 tanggal, 15 September 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan hukum bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat atas nama :
 - Michelle Y.M. Hailitik, lahir di Kupang, pada tanggal, 14 Mei 2007 (berusia 12 Tahun), dengan Akte Kelahiran No.3825/DTL/DKPS.KK/2010 Tgl 23 November 2018;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yackop Y.M. Hailitik, lahir di Kupang, 08 Februari 2009 (berusia 10 Tahun), dengan Akte Kelahiran No.5371-LT-211002019-0001 Tgl 21 Oktober 2019;

tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandung, dan tidak terlepas dari tanggungjawab Tergugat sebagai Bapak Kandung sampai dengan mereka dewasa dan mandiri;

- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar di coret dari Daftar Perkawinan Tersebut;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk mengirimkan salinan resmi keputusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Daftar Pencatatan Sipil tentang Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Pengugat menikah secara Adat pada 10 Oktober 2006, Pengugat masih Status Mahasiswa pada Akademi Keperawatan Poltekkes Negeri Kupang, serta Tergugat sudah menyelesaikan S1. Namun kami masing-masing belum mempunyai pekerjaan tetap, dimana Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek, kemudian lahirlah anak petama kami, bulan Mei Tahun 2007 disusul anak kedua bulan Februari Tahun 2009, yang mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat. Bahwa kami menikah sah pada Tanggal 15 September Tahun 2007.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga kami terasa aman dan baik saja, sedangkan menurut Penggugat sering terjadi pertengkaran, itu baru terjadi

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat pindah wilayah kerja dari Kabupaten Kupang ke wilayah kerja Kota Kupang, pada Puskesmas Oebobo.

Bahwa memang sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering pulang terlambat dari kantor diluar jam dinas dengan alasan yang tidak jelas dan Penggugat sering keluar rumah tanpa pemberitahuan kepada Tergugat bahkan anak-anak juga tidak mengetahui. Setelah pulang kerumah Tergugat menanyakan kemana Penggugat pergi, lalu Penggugat menjawab dengan kata maki-maki dan orang tua juga dimaki-maki maka terjadilah pertengkaran.

3. Bahwa sekitar Tahun 2010 memang benar Penggugat memohon kepada Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat dan bisa hidup mandiri, tetapi Tergugat keberatan dan tidak menyetujuinya karena beberapa alasan.

- Setelah menjadi PNS /ASN Pengugat ditempatkan di lokasi tempat kerja yang sangat jauh di wilayah Kabupaten Kupang Kecamatan Kupang Barat Pustu (Puskesmas Pembantu). Di Desa Tabloloong.
- Anak-anak kami masih sangat kecil yang I berusia 3 Tahun dan yang ke II berusia 1 Tahun, yang mana mereka masih sangat membutuhkan penjaagaan, perawatan, pengasuhan yang sangat melekat dalam hal ini kedua orang tua Tergugat mengganti peran sebagai ibu dalam mengasuh, merawat dan menjaga anak kami.
- Sedangkan Tergugat setiap hari mengantarkan Penggugat ke tempat lokasi kerja dari pagi dan menunggu sampai Penggugat pulang siang hari bahkan sampai sore hari (magrib). Karena saya (Tergugat) menunggu untuk pulang bersama-sama, karena tidak mungkin lagi Tergugat harus pulang pergi ke lokasi kerja karena sangat jauh.
- Bahkan Penggugat juga harus dinas malam di tempat bekerjanya di Puskesmas Batakte (Ruangan Rawat Inap)

4. Yang dikatakan Penggugat tidak benar, karena selama Pengugat di rumah orang tuanya, saya Tergugat tetap setia mengantarnya ke lokasi tempat kerja setiap hari karena saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Penggugat dalam perjalanan yang sangat jauh, setiap kembali dari lokasi kerja selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak-anak, setelah itu baru Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

5. Memang benar Rumah yang dibangun diatas tanah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat dan selamankegiatan pembangunan rumah tinggal kami tersebut Tergugat juga setiap hari ikut serta kerja bersama para tukang bahkan setiap hari tergugat pergi ke kantor dan mencuri waktu pulang untuk ikut kerja bersama para tukang.
6. Bahwa awal tahun 2017 walaupun rumah yang dibangun belum rampung semuanya,kami sudah menempatnya bersama kedua anak kami dan kami hidup aman, damai dan harmonis.

Kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk berusaha bagaimana caranya untuk dipindahkan dari lokasi kerja Kabupaten Kupang ke wilayah kerja Kota Kupang, tetapi tidak mudah atau gampang PNS/ASN untuk pindah wilayah kerja, tetapi Tergugat selalu tidak tenang dan cemas karena perjalanan jauh penggugat ke lokasi tempat kerja.

Tergugat meminta bantuan ke mana-mana tetapi tidak berhasil, tetapi tergugat terus berusaha dengan pertimbangan anak-anak kami yang masih kecil, lebih baik adanya ibu mereka bisa pindah ke Kota Kupang karena dengan demikian Penggugat bisa mengurus mereka dan rumah tangga kami.

Kemudian pertengahan 2017 atas bantuan beberapa teman Tergugat, Penggugat bisa pindah wilayah kerja dari Kabupaten Kupang selanjutnya mengabdikan di Pemerintah Kota Kupang dan ditempatkan di Puskesmas Oebobo yang jaraknya dekat dengan rumah kami.

- Tetapi setelah bekerja di Pukesmas Oebobo ternyata jauh dari harapan Tergugat
- Penggugat sering pulang terlambat diluar jam dinas.
- Tergugat mengakui sempat pergi ke Puskesmas Oebobo tempat kerja Penggugat, ternyata disana Penggugat menghabiskan waktunya dengan bermain Medsos dan mendownload Film maupun Sinetron.
- Tahun 2018 Penggugat dipercaya menjadi Bendahara di Pukesmas Oebobo dan saya (Tergugat) mendukungnya, dan kami berbagi pekerjaan dalam rumah tangga.

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagi Penggugat mengantar anak-anak ke sekolah, siang Tergugat yang menjemput.
 - Siang tergugat pulang dari kantor untuk memasak, setelah masak Tergugat kembali ke kantor.
 - Malam tergugat mencuci piring beres-beres di dapur.
 - Sore Tergugat mengangkaj air di sumur Pompa yang jaraknya \pm 200 meter.
 - Bahkan tengah malam Tergugat pergi ke pasar untuk belanja sayur mayor untuk kebutuhan besok hari.
 - Gaji/Honor saya (Tergugat) setiap bulan saya (Tergugat) memberikan kepada Penggugat.
 - Bahwa penggugat mengatakan Tergugat berjudi, itu tidak benar karena gaji Tergugat sebagai Tenaga Honor sangat pas-pasan.
 - Diakui Tergugat sekali-sekali minum alkohol, karena Tergugat merasa kelelahan bekerja di kantor maupun di rumah.
 - Tahun 2018 Tergugat bekerja keras, menguruk tanah pekarangan rumah kami yang kondisinya miring sampai rata
7. Bahwa pada Hari Minggu pagi Tanggal 18 November 2018, Tergugat memasak dan beres-beres di dapur sambil mencuci pakaian, Tergugat tidak tahu Penggugat kemana, karena Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat, setelah Penggugat pulang malam harinya, Tergugat pun bertanya tetapi Penggugat mulai mencaci maki Tergugat dan orang tua Tergugat pun di hina dan di maki-maki juga, maka terjadilah pertengkaran.
- Bahwa mengenai beras, kami tidak berkekurangan karena jatah beras PNS Penggugat sebanyak 40 Kg/ Setiap Bulan.
8. Anak-anak di larang Tergugat untuk tidak menjenguk Pengugat tidak benar karena jarak rumah kami dengan rumah orang tua Penggugat sekitar \pm 200 meter. Sehingga anak-anak bolak-balik kerumah kami dan kerumah orang tua Penggugat.
9. Bahwa Tergugat masah bodoh dan sama sekali tidak memperdulikan kebutuhan anak-anak dan sebagainya tidak benar karena Tergugat setelah ditinggalkan pergi Penggugat, tergugat membiayai / menafkahi anak-anak, beli beras, makan minum sehari-hari, dan lain-lain, kebutuhan rumah tangga, bayar air, listrik, sedangkan beras jatah dijual entah ke mana.

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang disampaikan pengugat bahwa rumah kami dijadikan tempat minum-minuman keras tidak benar, dimana kedua anak kami pergi ke rumah nenek (ibu dari Tergugat). Sehingga karena Tergugat sendiri maka ada anak-anak disekitar rumah kami kadang kala datang bermain dan nonoton TV bersama.
11. Bahwa pada Tanggal 28 November 2018, memang terjadi pertengkaran di sekolah anak kami karena Penggugat sudah 5 hari tidak mengijinkan anak kami yang laki-laki pulang ke rumah kami, sehingga terjadi dorong-mendorong antara kami berdua sehingga Penggugat terjatuh.
12. Menyangkut kekerasan terhadap anak-anak kami, yang disampaikan Penggugat sangat berlebihan, karena tidak seperti itu kejadiannya. Bahwa Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat untuk menjebak Tergugat.
13. Bahwa ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, itu karena dilandaskan Emosional antara lain :
 - Penggugat membuat rumah tangga seperti barang permainan.
 - Pernah Penggugat dan Teregugat di Mediasi di dinas Kesehatan Kota Kupang dan sepakat di saksikan Kasubag (Kepala Sub Bagian) Kepegawaian dan ditanda tangani di atas meterai atas permintaan Penggugat sendiri bahwa Penggugat akan pulang ke rumah kami, ternyata diingkarinya.
 - Bahwa Tergugat pernah ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat di usir, di maki, di hina oleh saudara-saudara Penggugat.
 - Tergugat sering dibuli, di hina oleh Penggugat bersama keluarganya, karena Tergugat masih tinggal di rumah kami yang tanah tersebut diberikan orang tua Penggugat.
 - Penggugat sering kerumah kami mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah kami, karena tanah tersebut diberikan orang tua Penggugat.
 - Pakaian-pakaian, baju serta perabotan yang Tergugat beli, dibuang keluar di jalanan oleh Penggugat.
 - Apabila kami bertemu di jalan, Tergugat mencoba membujuk, merayu, meminta maaf kepada Penngugat, tetapi Penggugat langsung mencaci-maki Tergugat dan orang tua Tergugat.

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Tergugat almarhum Ayah Tergugat dan Ibu Tergugat sangat menyayangi Penggugat, walaupun terjadi pertengkaran diantara kami, Penggugat selalau mencaci maki dan menghina orang tua Tergugat.
- Sampai saat ini Tergugat masih bertahan dan tinggal di rumah kami, walaupun Tergugat diusir, di hina oleh Penggugat bersama keluarganya, karena Tergugat berpikir masih mau mempertahankan rumah tangga kami untuk menjadi baik.
- Saya (Tergugat) berperinsip, apapun yang terjadi Tergugat hanya diberkati dan menikah hanya satu kali seumur hidup Tergugat.
- Rumah tangga kami diberkati di pemuka Agama (Pendeta) di Gereja dan sangat Sakral bagi Tergugat.
- Sampai saat ini juga kami Penggugat dan Tergugat masih dimediasi di pimpinan dinas kami masing-masing.
- Bahwa sampai saat ini juga Penggugat sebagai PNS/ASn belum mendapat atau menerima surat persetujuan perceraian dari atasan, pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota Kupang sebagai syarat mutlak dan wajib bagi setiap PNS/ASN yang ingin melakukan proses Perceraian.
- Bahwa sesungguhnya dari lubuk hati Tergugat, Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga kami dan Tergugat ingin memperbaiki hubungan kami demi anak-anak kami yang masih kecil yang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan kami berdua sebagai orang tua kandung mereka.
- Saya (Tergugat) akan memperbaiki, membenahi kesalahan rumah tangga kami
- Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas saya (Tergugat) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Klas I A agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMT Pniel Oebobo Kupang tanggal 15 September 2007 yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 557/DKCS/KK/2007 tanggal 15 September 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - Michelle Y.M. Hailitik, lahir di Kupang, pada tanggal, 14 Mei 2007 sesuai Akte Kelahiran No.3825/DTL/DKPS.KK/2010 Tgl 23 November 2018
 - Yackop Y.M. Hailitik, lahir di Kupang, 08 Februari 2009 sesuai Akte Kelahiran No.5371-LT-211002019-0001 Tgl 21 Oktober 2019

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat untuk turut memperhatikan tumbuh kembang anak-anak tersebut hingga dewasa ;

4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/PDT.G/2020/PN.Kpg., tanggal 18 Mei 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 18 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding semula semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2020, telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Terima Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 29 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan seksama tanggal 30 Juni 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 18 Mei 2020 oleh karena Judex Factie pada Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan/atau telah salah melaksanakan hukum acara.
2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 18 Mei 2020, oleh karena Judex Factie pada Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga merupakan putusan yang keliru dan telah mengabaikan fakta serta melanggar kaidah hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum sehingga menjadi patut serta belasan hukum untuk dibatalkan;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 18 Mei 2020, sebab putusan Judex Factie pada Pengadailan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, adalah putusan yang keliru dan telah mengabaikan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat/Terbanding yang Prematur dan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pengajuan gugatan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Bahwa tentang ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya (diatur dalam Pasal 136 UU ASN);
5. Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (diatur dalam Pasal 139 UU ASN);
6. Bahwa oleh karenanya maka terkait perceraian bagi PNS/ASN, aturannya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa bagi seorang PNS/ASN yang bercerai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal (1) :“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Pasal (2) :“Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan tertulis”;

Pasal (3) :“Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”;

8. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku bagi setiap PNS/ASN yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS/ASN yang mengajukan gugatan Perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS/ASN yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku bagi setiap PNS/ASN yang akan melakukan perceraian, maka jika dikaitkan dengan kedudukan/pekerjaan Terbanding/semula Penggugat dalam perkara a quo yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Oebobo pada Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk dapat mengajukan gugatan Perceraian selaku Penggugat;
10. Bahwa mendukung dalil-dalil keberatan pembanding/semula terbanding dalam memori banding ini maka berdasarkan Surat Nomor : DINKES.440.870/958.0/VI/2020, tentang Penjelasan Tertulis dari Kepala

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kota, pada pokoknya telah menjelaskan sebagai berikut : “ *Sehubungan gugatan perceraian antara sdr. Papy J. M. Hailitik, SH dan Sdri. Mince Ludji (Penggugat) yangmana sdri. Mince Ludji sebagai Apartur Sipil Negara maka dapat kami jelaskan bahwa sebagai atasan langsung yang bersangkutan kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ijin perceraian, karena masih dalam tahap mediasi*”,terlampir tambahan bukti surat Tergugat (T-6);

11. Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 18 Mei 2020 oleh karena pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan tingkat pertama yang tidak cermat dan telah salah menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan/atau telah salah melaksanakan hukum acarakarena secara formil, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/semula Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi patut serta belasan hukum terhadap putusan a quo untuk dapat dibatalkan;
12. Bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 18 Mei 2020 adalah terhadap pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan tingkat pertama yang tidak cermat dan telah salah menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan/atau telah salah melaksanakan hukum acara sepanjang menyangkut syarat formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/semula Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim banding cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 18 Mei 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Terima Kontra Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 9 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dengan seksama tanggal 14 Juli 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 29 Mei 2020 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Juni 2020 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kupang Klas IA tanggal 29 Juni 2020 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 30 Juni 2020
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 24/Pdt.G/2020/PN.Kpg tertanggal 18 Mei 2020 yang pada intinya "mengabulka Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya".
3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan Mengabulkan permohonan Penggugatan menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian adalah di dalam kehidupan beruma tangga sering terjadi perselisihan, pertengkara dan percekcoan yang terus menerus yang di sebabkan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, berjudi, pulang larut malam dan melakukan kekerasan dalam ruma tangga dan kekerasan terhadap anak. Bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*RechtsGronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidaktepat dan tidak benar sama sekali. . (Bukti laporan kekerasan ke Polresta Kota Kupang terlampir)

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas
5. Bahwa Pembanding /Tergugat dalam memori Bandingnya pada poin 5 sampai poin 9 Terkait **dengan Kedudukan penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri sipil sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian pegawai negri Sipil Menyatakan Bahwa pegawai negri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat namun menurut majelis hakim dalam pertimbangan hokum dalam putusan cerai Nomor.24/Pdt.G/2020/PN.Kpg Izin tersebut hanya merupakank elengkapan administrasi dan merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seorang Pegawai Negri Sipil sertas ebagaimana di terangkan oleh penggugat di dalam persidangan bahwa permohonan Izin di maksud telah di ajukan kepada atasan namun sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut.**
6. Bahwa Pembanding /Tergugat dalam memori bandingnya pada poin 10 dapat saya jelaskan bahwa dengan mengacu **Dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negri sipil Ayat 2 Pasal 12 berbunyi sebagai berikut setiap atasan yang menerima permintaan Izin dari Pegawai Negri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan perceraian wajib memberikan keputusan baik memberikan ijin cerai**

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak secara tertulis selambat lambatnya tiga bulan terhitung la menerima Permohonan Izin tersebut namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Kupang Sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2019, 28 Agustus 2019 dan tanggal 1 November 2019 tapi tidak berhasil namun Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri sipil Ayat 2 Pasal 12 berbunyi sebagai berikut setiap atasan yang menerima permintaan Izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan perceraian wajib memberikan keputusan baik memberikan ijin cerai atau tidak secara tertulis selambat lambatnya tiga bulan terhitung la menerima Permohonan Izin tersebut namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut. (surat panggilan mediasi terlampir)
8. Bahwa tergugat telah bersepakat bersama penggugat dengan di landasi ketidak harmonisan dan ketidak cocokan lagi untu kmengakhiri perkawinan ini dengan menandatangani surat persetujuan cerai yang di tandatang di di saa tmelakukan mediasi pada kantor Dinas Kesehatan Kota Kupang. (Surat kesepakatan perceraian terlampir).

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dicantumkan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 18 mei 2020
3. Menegaskan kembali putusan hak asuh anak kepada penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding
5. Mohon Putusan Yang Seadil –adilnya

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg masing-masing tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, agar mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, menyatakan Banding pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 18 Mei 2020 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 18 Mei 2020, yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Juni 2020 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Juli 2020, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat pada saat mengajukan gugatan hingga sekarang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif ;
- Bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat atasannya, sebagaimana diatur dalam pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : Mengubah ketentuan pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;
- (3) Dalam Surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;
 - Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut di atas, merupakan syarat formil bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian, in casu gugatan perceraian ;
 - Bahwa dalam perkara aquo, Terbanding semula Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil aktif dalam mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat tidak dilengkapi surat keterangan atau belum memperoleh ijin dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat cacat formil, karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
4. Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS, tanggal 6 Agustus 2020** oleh kami **DEDI FARDIMAN ,SH.M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OLOAN HARIANJA, SH.,M.H.,** dan **I WAYAN SOSIAWAN,SH.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/PEN.PDT/2020/PT.KPG tanggal 24 Juni 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **KAMIS, tanggal 13 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OBED LIUNOKAS,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/ PDT/2020/PT.KPG tanggal 24 Juni, 2020 tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. OLOAN HARIANJA,SH.,M.H.

t.t.d.

2. I WAYAN SOSIAWAN, SH.M.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

DEDI FARDIMAN ,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... .. Rp 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp 134.000,00-
- J u m l a h..... Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI.

PLT. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

RAMLY MUDA, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24, Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)